

# SKRIPSI

*HERLINA TIODANG*

## KESEPAKATAN KERJA BERSAMA SEBAGAI SARANA SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA



MIIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

**KESEPAKATAN KERJA BERSAMA SEBAGAI  
SARANA SERIKAT PEKERJA DALAM  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEKERJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 878 388**

**Penyusun,**



**Herlina Tiodang**  
**NIM. 039814698**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2002**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1. Setiap pekerja mempunyai hak untuk menjadi anggota serikat pekerja, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk menjadi anggota serikat pekerja. Oleh karena menjadi anggota serikat pekerja merupakan suatu hak bukan suatu kewajiban (bukan suatu keharusan) maka tidak setiap pekerja merupakan anggota serikat pekerja.
2. Kesepakatan kerja bersama merupakan suatu kesepakatan antara serikat pekerja (mewakili hak dan kepentingan para pekerja) dengan pengusaha. Dengan adanya kesepakatan kerja bersama maka syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja yang pelaksanaannya mengarah pada hak dan kewajiban para pihak yang cenderung merugikan pihak pekerja dapat diperbaiki. Dengan diperhatikannya ketentuan-ketentuan kesepakatan kerja bersama mengenai syarat-syarat kerja dalam perjanjian kerja maka stabilitas di dalam syarat-syarat kerja antara pengusaha dengan pekerja secara perseorangan dapat tercapai, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum pada pekerja.

#### **2. Saran**

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini akan disampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan, antara lain:

- a. Dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang menekankan pada persamaan kedudukan antara sesama manusia, di mana dikatakan bahwa pekerja mempunyai kedudukan yang seimbang dengan pengusaha. Namun dalam

kenyataannya hal ini tidak dapat dengan mudah untuk diterapkan karena secara sosial ekonomi selalu ada perbedaan yang menyebabkan kedudukan pekerja lebih lemah atau lebih rendah terhadap kedudukan pengusaha. Kedudukan pengusaha yang lebih tinggi dan lebih kuat cenderung menimbulkan rasa berkuasa sehingga ia melakukan tindakan sewenang-wenang yaitu menekan hak dan kepentingan para pekerjanya demi keuntungan dan kepentingan pribadinya. Jalan terbaik yang ditempuh para pekerja untuk memperoleh perlindungan terhadap kekuasaan pengusaha, mempertahankan, dan memperjuangkan hak dan kepentingannya yaitu dengan membentuk serikat pekerja. Walaupun menjadi anggota serikat pekerja itu merupakan suatu hak, namun sebaiknya setiap pekerja bergabung untuk menjadi anggota serikat pekerja agar serikat pekerja dapat memberikan perlindungan secara lebih menyeluruh dan penuh.

- b. Adanya kewajiban bagi pihak perkumpulan pengusaha (berbadan hukum) dan serikat pekerja (yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan) untuk memberitahukan isi kesepakatan kerja bersama kepada masing-masing anggotanya, dan cara pemberitahuan dapat dilakukan dengan lisan atau dengan memberikan turunan surat kesepakatan kerja bersama kepada masing-masing anggota. Terhadap kewajiban yang demikian perlu dilakukan pembenahan dalam rangka untuk mewujudkan fungsi kesepakatan kerja bersama dan tujuan serikat pekerja yaitu memberikan perlindungan pada pekerja, baik itu pekerja yang merupakan anggota serikat pekerja maupun pekerja yang bukan merupakan anggota serikat pekerja. Hal ini perlu dilakukan sebagai konsekuensi dari perwujudan pelaksanaan hak pekerja untuk menjadi anggota

serikat pekerja, di mana setiap pekerja tidak harus menjadi anggota serikat pekerja. Pemerintah perlu mewajibkan agar serikat pekerja memberitahukan isi dan memberikan turunan surat kesepakatan kerja bersama tidak hanya kepada anggotanya saja melainkan juga kepada pekerja yang bukan anggota serikat pekerja, agar para pekerja dapat mengetahui, menaati dan melaksanakan isi dari kesepakatan kerja bersama yang telah disepakati tersebut. Hal ini dikarenakan kesepakatan kerja bersama juga mengikat pekerja yang bukan anggota serikat pekerja.

